



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu segera melakukan perubahan terhadap beberapa Pasal Peraturan Daerah Tentang Cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 15 Tahun 2001);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA)

Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
dan
BUPATI KUTAI BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

PASAL I

Mengubah sebagian ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi :

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf f diubah sehingga berbunyi:

"Pasal 1

- f. Badan Permusyawaratan Kampung yang disingkat BPK adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa dalam bahasa asli penduduk di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf d diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 9

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat.

3. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 ayat yang berbunyi :

"Pasal 10

- (4) Bakal calon yang memenuhi persyaratan setelah melalui proses, oleh Panitia Pemilihan diajukan pada Badan Permusyawaratan Kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

4. Ketentuan pasal 12 ditambah 2 ayat yang keseluruhan berbunyi :

"Pasal 12

- (3) Calon Petinggi yang berhak dipilih oleh Panitia Pemilihan, diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka atau sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (4) Calon Petinggi dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

5. Ketentuan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi :

"Pasal 27

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) oleh BPK segera disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Petinggi terpilih;
- (2) Pelantikan atas Petinggi terpilih dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan;

- (3) Masa jabatan Petinggi 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

6. Ketentuan pasal 29 diubah sehingga keseluruhan berbunyi :

"Pasal 29

Pengangkatan Petinggi berlaku terhitung mulai tanggal pengesahan oleh Bupati atas Surat Penetapan Calon Petinggi Terpilih oleh BPK.

7. Ketentuan pasal 33 ditambah 2 ayat sehingga keseluruhan berbunyi :

"Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati;
- (2) Semua Petinggi yang terpilih sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap memangku jabatannya sampai masa jabatannya berakhir;
- (3) Dikecualikan dari maksud ayat (2) yaitu hal-hal yang telah diatur pada pasal 30 ayat (1), (2) dan (3).

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005
BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni
Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional dibidang hukum dan perundang-undangan yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu segera mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Kutai Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah sebagai langkah penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

"Pasal 1
Cukup Jelas

"Pasal 9
Huruf d: 1. Yang dimaksud dengan berpendidikan SLTP adalah mempunyai ijazah SLTP asli.
2. Yang dimaksud dengan berpengetahuan yang sederajat adalah, lulus dan memiliki ijazah asli setingkat dengan SLTP antara lain:
a. Sekolah Tehnik (ST).
b. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP).
c. Madrasah Tsanawiyah (MTs).
d. Ujian Persamaan (UPER) SLTP.
e. Dan lain-lain.

"Pasal 10
Cukup Jelas

"Pasal 12
Cukup Jelas

"Pasal 27
Cukup Jelas

"Pasal 29
Cukup Jelas

"Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 116